



BUPATI KENDAL

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 443.2/349/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT KECAMATAN
SE KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 Tingkat Kecamatan di Kabupaten Kendal dapat berjalan lancar dan terkoordinir dengan baik sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/5184/SJ Tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah, perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat Kecamatan Se Kabupaten Kendal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat Kecamatan Se Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat Kecamatan Se Kabupaten Kendal dengan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat Kecamatan Se Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat Kecamatan Se Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

pada tanggal 24 September 2020



SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

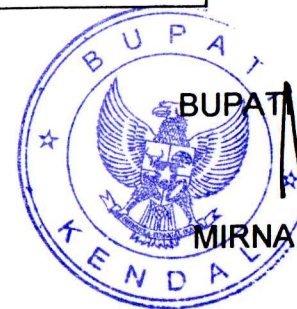
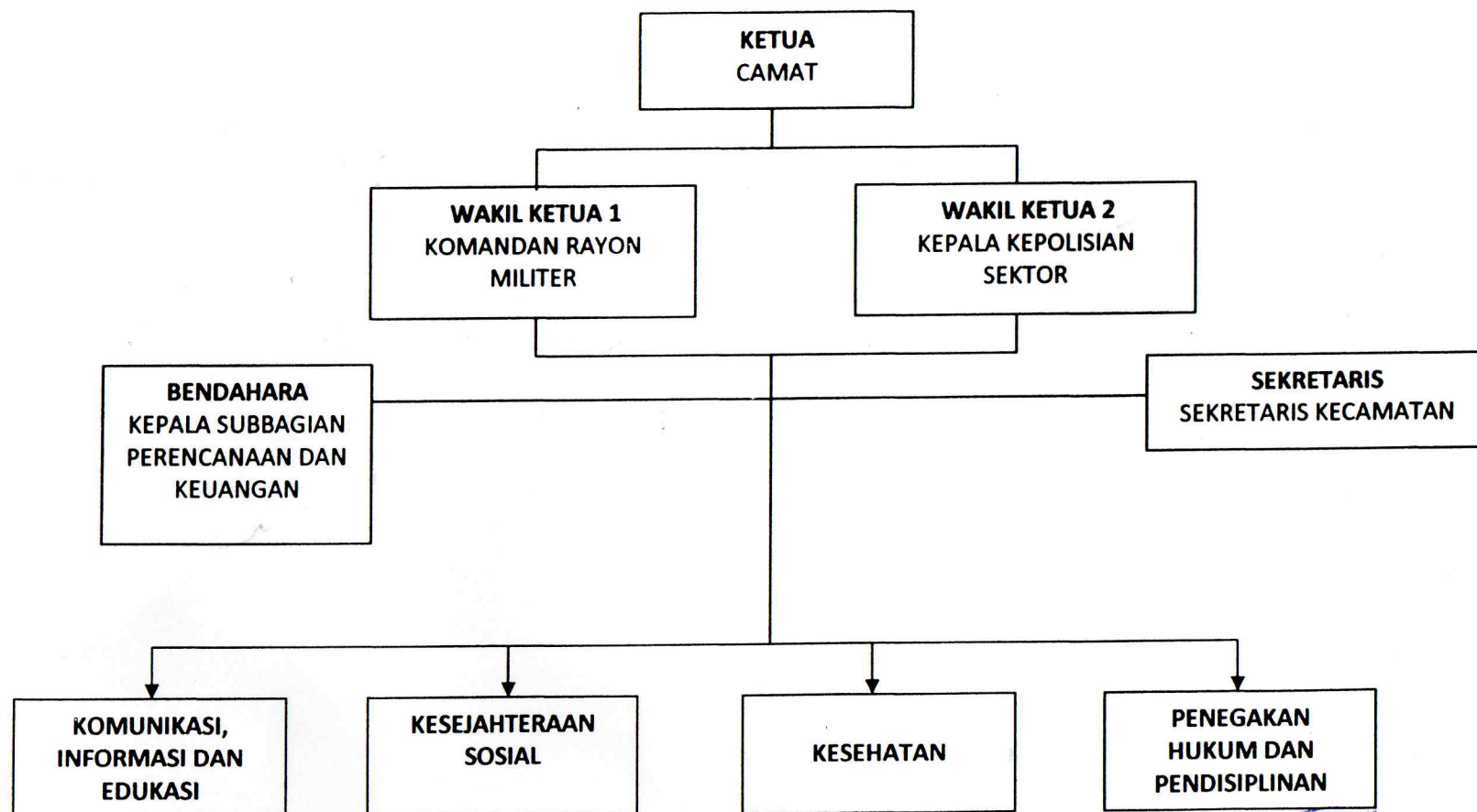
1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;
3. Anggota Satuan Tugas yang Bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 443.2 / 349 / 2020

TANGGAL : 24 September 2020

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE-2019 TINGKAT KECAMATAN SE KABUPATEN KENDAL



BUPATI KENDAL,

MIRNA ANNISA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 443.2 / 349 / 2020

TANGGAL : 24 September 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE-2019 TINGKAT KECAMATAN SE KABUPATEN KENDAL**

NO	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	TUGAS
1.	Camat	Ketua	a. menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan; b. menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten dan kota; c. mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa; d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix, e. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten/Kota; dan f. melaporkan kepada Satuan Tugas

			Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.
2.	Komandan Komando Rayon Militer	Wakil Ketua 1	a. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggungjawab Ketua; b. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan, dan c. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua
3.	Kepala Kepolisian Sektor	Wakil Ketua 2	
4.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
5.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Wakil Sekretaris 1	
6.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Wakil Sekretaris 2	
7.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Bendahara	melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.
	Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)		
8.	Kepala Seksi Pemerintahan	Koordinator	a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; b. melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE
9.	Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	Anggota	
10.	Petugas Promosi Kesehatan Puskesmas	Anggota	
11.	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan	Anggota	
12.	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan	Anggota	

13.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan	Anggota	sesuai dengan kabupaten; dan c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten
14.	Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kecamatan	Anggota	
15.	Koordinator Pendamping Desa Kecamatan	Anggota	
16.	Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Kepolisian Sektor	Anggota	
17.	Bintara Urusan Komunikasi Sosial Komando Rayon Militer	Anggota	
	Seksi Kesejahteraan Sosial		
18.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator	a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya; b. mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program
19.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Anggota	
20.	Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan	Anggota	
21.	Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan	Anggota	
22.	Bintara Administrasi Bhakti TNI Komando Rayon Militer	Anggota	
23.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan	Anggota	

			bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb. sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan d. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak
	Seksi Kesehatan		
24.	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat	Koordinator	a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh; b. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya; c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait
25.	Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perorangan	Anggota	
26.	Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat	Anggota	
27.	Ketua Palang Merah Indonesia Ranting Kecamatan	Anggota	

			tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus; d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium); dan e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota
	Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan		
28.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Koordinator	a. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan, b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
29.	Kepala Unit Satuan Reserse dan Kriminalitas Kepolisian Sektor	Anggota	
30.	Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor	Anggota	
31.	Bintara Administrasi Perlawanan Wilayah Komando Rayon Militer	Anggota	

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan</p> <p>d. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial,keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegtatan program jaring pengaman sosial, dsb.</p> |
|--|--|--|--|

